

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GANTI RUGI PEMBATALAN *ORDER TRAVEL***
(Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas Lombok Seminung,
Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh :
YOVA ANDINA
NPM. 1921030442



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GANTI RUGI PEMBATALAN *ORDER TRAVEL***
(Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas Lombok Seminung,
Kabupaten Lampung Barat)


SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas -tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**YOVA ANDINA
NPM. 1921030442**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Meningkat arus transportasi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mengharuskan berpergian keluar kota dengan berbagai alasan seperti keperluan bisnis, keluarga dan lain sebagainya. Penari Lintas Lombok Seminung merupakan suatu usaha yang dimiliki salah satu warga desa Sukabanjar yang kegiatannya menitikberatkan pada bisnis perjalanan atau *travel*. Manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, hubungan manusia sebagai makhluk hidup ini dikenal sebagai muamalah. Di dalam setiap kegiatan suatu transaksi akan memiliki dampak baik dan buruk yang salah satunya adalah ganti rugi ketika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana ganti rugi yang diberikan oleh sopir *travel* penari lintas kepada para penumpang yang membatalkan pesanan *travel*. Namun, pemberian ganti rugi pada pembatalan *travel* penari lintas tidak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati yakni tidak ada pemberitahuan adanya sistem ganti rugi tersebut diawal akad pemesanan yang dilakukan secara lisan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi atau lapangan dan di analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita serta sifat-sifatnya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data di analisa maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif kemudian akan di ambil kesimpulan dengan pendekatan berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan praktik ganti rugi yang diberikan sopir *travel* kepada penumpang akibat pembatalan *order travel* yang mereka lakukan yakni satu hari sebelum hari keberangkatan dan pada hari keberangkatan pada *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat, termasuk dalam ganti rugi yang hukumnya batal menurut syariat, karena dalam ganti rugi tersebut menyebabkan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan dalam fatwa DSN NO-43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) harus memenuhi ketentuan apabila besar ganti rugi (*ta'widh*) sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang, seperti yang dilakukan pihak sopir merasa bahwa penumpang yang membatalkan pemesanan *travel* satu hari sebelum hari keberangkatan akan membuat pihak sopir tidak lagi mendapatkan penumpang *travel* dengan jumlah yang penuh karena pembatalan yang dilakukan. Sehingga pada praktik ganti rugi yang diberikan sopir *travel* penari lintas ini tidak sesuai dengan fatwa DSN NO-43/DSN-MUI/VIII/2004 tersebut.

Kata kunci: Ganti rugi, Hukum Ekonomi Syariah, *Ijarah*, Pembatalan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Yova Andina
NPM : 1921030442
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel (Studi pada sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023

Penulis,



Yova Andina
1921030442



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Ganti Rugi Pembatalan *Order Travel*
(Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas
Lombok Seminung, Kabupaten Lampung
Barat)**

**Nama : Yoya Andina
NPM : 1921030442
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam
sidang Munaqsyah Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003.**

**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.
NIP.**

Ketua Jurusan Muamalah

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan *Order Travel* (Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat)”. Oleh: Yova Andina NPM: 1921030442, Jurusan : **Mumalah (Hukum Ekonomi Syariah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Ekonomi UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis, 10 Agustus 2023


TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A. 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. 

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. 



**Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. Ika Kodiah Nur, M.H.
NPM 19690808199302002

MOTTO

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ (سورة البقرة: ١٩٤)

“Maka, Barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah berserta orang-orang yang bertaqwa.”


(QS. Al-Baqarah [2]: 194)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Alm. bapak Barusman dan ibu Misrowati tercinta yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Reni Vuspitasari, Mesi Paramitha, Eri Budi Santoso dan Cik Betty Anasari tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di ridhai Allah SWT.



RIWAYAT HIDUP

Yova andina dilahirkan di Sukabnjar Pada 04 April 2001, anak ketiga dari pasangan bapak Barusman dan ibu Misrowati. Yova Andina memiliki dua saudara kandung yakni yang pertama bernama Reni Vuspitasari dan yang kedua yakni bernama Mesi Pramitha. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh Yova Andina di mulai dari SDN 1 Sukabnjar ,Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten lampung Barat Pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Tawan Suka Mulya Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan SLTA di SMK PGRI 4 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Kamudian pada tahun 2019, diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Mei 2023
Yang membuat,

Yova Andina
1921030442

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan *Order Travel* (Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat) dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu di sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag. M.H.I. selaku Pembimbing I dan ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Keponakanku Saruni Safira Putri dan Alfarizky Ramadhan tersayang yang selalu menyemangati dalam membuat tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabatku Reni Trisnawati Rini Cahyaning Tias, Rina Yuliza, Risa Ramadini, Revinda Dwi Atma yang selalu memberikan dukungan suka maupun duka serta doa untuk keberhasilanku untuk menyelesaikan studi dan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, khususnya Muamalah kelas i.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syariah. Aamiin
Wassalamualaikum Wr. W

Bandar Lampung, 20 Mei 2023
Yang membuat,

Yova Andina
1921030442

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Akad Ijarah.....	17
1. Pengertian Akad Ijarah	17
2. Dasar Hukum Ijarah.....	18
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	20
4. Macam-Macam dan Hukum Ijarah Atas Pekerjaan.....	22
5. Berakhirnya Akad Ijarah.....	25
B. Ganti Rugi (Ta'widh)	29
1. Pengertian Ganti Rugi (ta'widh).....	29

2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	32
3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi	34
5. Sebab-Sebab Ganti Rugi	35
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Desa Sukabanjara Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat	45
B. Gambaran Umum Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat	49
C. Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel pada Sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.	50
BAB IV ANALISIS DATA	59
A. Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel Pada Sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel Pada Sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Kartu Keterangan Konsultasi Bimbingan

Lampiran 6 Hasil Cek turnitin

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Pemerintah Desa Sukabanjar.....	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa	47
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa	48
Tabel 3.4 Data sarana dan Prasarana.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap judul dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan agar dapat dengan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Judul dalam penelitian ini ialah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel (Studi pada sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun uraian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) dalam perbuatan meninjau.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.³ Kata praktik dalam penelitian ini merujuk pada praktik ganti rugi pembatalan order *travel* dalam bidang jasa.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah (P3EI Yogyakarta, 2008)*, 357.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1098.

4. Ganti rugi adalah pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual.⁴
5. Pembatalan adalah tindakan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan atau belum diselesaikan, kontrak tidak dilaksanakan karena satu dan lain hal.⁵
6. *Travel* di dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjalanan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan Order Travel (Studi pada sopir Travel Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut adalah bagaimana praktik ganti rugi pembatalan order sopir *travel* pada Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Sektor bisnis *travel* wisata memang berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun belakangan. Selain seru untuk dijalankan, bisnis tersebut cukup menjanjikan seperti yang terjadi di Desa Sukabanjar Lampung Barat pascapandemi yang mengakibatkan banyaknya warga masyarakat yang kebingungan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan terbukti sehari-hari maka banyak warga yang alih profesi menjadi sopir *travel*.

Mengingat arus transportasi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mengharuskan berpergian keluar kota dengan berbagai alasan seperti keperluan bisnis,

⁴ Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 340.

keluarga dan lain sebagainya. Penari Lintas Lombok Seminung merupakan suatu usaha yang dimiliki salah satu warga masyarakat Sukabnjar yang kegiatannya menitik beratkan pada bisnis perjalanan atau *travel*.

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu akan berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, hubungan manusia sebagai makhluk hidup ini dikenal sebagai muamalah.⁶ Pengertian dari muamalah itu sendiri adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.⁷ Salah satu bentuk dari bermuamalah adalah sewa menyewa atau ijarah. Secara bahasa Kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti).⁸ Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.⁹ Di dalam akad ijarah memiliki banyak jenis dan salah satunya adalah *ijarah bi al-‘amal*. Menurut Wahbah Zuhaili, *ijarah bi al-amal* merupakan suatu akad yang dilakukan untuk mengambil manfaat dari suatu pekerjaan dengan memberikan imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pada dasarnya, *ijarah bi al-amal* pihak pekerja atau orang yang disewa jasanya harus spesifik, seperti pengrajin, tukang pewarna pakaian, pengantar barang dan sebagainya.¹⁰ Adapun dalam setiap transaksi akan memiliki dampak baik dan buruk yang salah satunya adalah ganti rugi ketika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik. Ganti rugi atau *ta’widh* merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menutup kerugian yang terjadi

⁶ Taqiyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002), 83.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu‘amalah Kontemporer*, Cet 1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 4.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

⁹ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*, (P3EI Yogyakarta, 2008), 357.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jld. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 419.

akibat kelalaian atau pelanggaran.¹¹ Adapun di dalam ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban secara nyata dan terlihat.¹²

Munculnya suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah sopir atau *driver trevel* mengambil sejumlah uang dari penumpang yang membatalkan orderan *trevel* satu hari sebelum hari keberangkatan dan pada hari keberangkatan yang mana pada kasus ini belum ada pemakaian jasa dari kedua belah pihak serta tidak ada pemberitahuan adanya sistem ganti rugi tersebut di awal pemesanan *travel*. Di dalam pandangan hukum Islam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Islam karena praktik tersebut sama saja dengan memakan harta orang lain. Sebab ketika sopir *travel* tersebut mengambil sebagian uang penumpang yang belum memakai jasanya maka haram hukum nya. Allah SWT telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma* umat dan termasuk di dalam nya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara. Di dalam hukum Islam pun menjelaskan bahwa memperoleh harta merupakan sarana kehidupan, namun dalam perolehannya harus sesuai dengan ketentuan syari'at.¹³ Perolehan harta yang diperbolehkan yaitu dilakukan dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang tidak melanggar ketentuan syari'at. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah merasa saling

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, Nazariah al-Daman, Dikutip dari Fatwa DSN- MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, *Jurnal tentang Ganti Rugi (Ta'wid)*, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998).

¹² Asmuni, "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam The Compensation Theory In Islamic Law Perspectives," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* volume 2, no. 1 (2013): 65.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 3.

meridai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridaannya maka akad tersebut bisa batal.¹⁴

Tata aturan yang seperti ini telah dijelaskan dalam Al- Quran surah An-Nisa' ayat 29 yaitu yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa [4]:29).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik ganti rugi dalam pembatalan *order travel* pada Penari Lintas Lombok Seminung apakah di perbolehkan atau tidak dalam hukum ekonomi syariah. Karena pemaparan tersebut maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ganti Rugi Pembatalan *Order Travel*”**. (Studi pada sopir *Travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian ini adalah untuk membatasi studi sekaligus membatasi penelitian guna memilih dan mendapatkan data yang relevan dalam pengambilannya sehingga penelitian akan terfokuskan untuk memahami masalah-masalah

¹⁴ M Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, “Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem,” *Al-’Adalah* Vol. 14, N (2017): 483–506.

yang menjadi tujuan utama penelitian ini. Adapun subfokus dalam penelitian skripsi ini mengarah pada praktik ganti rugi pada pembatalan order *travel* dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah. Subjek dari penelitian ini ialah masyarakat desa Sukabanjar yang terlibat dalam transaksi dalam *travel* dan sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung yang menerapkan praktik ganti rugi pengambilan sejumlah uang yang belum ada pemakaian jasa dari kedua belah pihak akibat pembatalan *order travel*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengkaji praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat, menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan

memiliki nilai guna baik dalam kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan dijenjang perguruan tinggi khususnya diseluruh Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia dalam memberikan pemahaman terkait apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam sebuah transaksi yang mengakibatkan ganti rugi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para sopir *travel* bahwasanya ketika melakukan transaksi hendaklah secara transparan terjadi antara kedua belah pihak agar bermuamalah dengan baik sesuai ajaran agama islam serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema yang serupa namun berbeda dalam sudut pandang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berbicara mengenai *travel* yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari terkhusus bagi orang yang suka bepergian keluar kota baik dalam urusan keluarga, bisnis dan lain sebagainya. Sehingga sudah banyak penelitian yang dilakukan dalam membahas dunia jasa perjalanan atau sering disebut dengan *travel*. Dengan begitu untuk menghindari anggapan plagiat terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Meskipun pada umumnya penelitian seputar ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa *literatur* yang akan penulis jadikan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Diantaranya :

1. Irzuqni di dalam skripsinya yang berjudul Sistem Ganti Rugi pada Jasa Angkutan Darat dalam Perspektif *Akad Ija'rah bi al-Amal* (Studi di Terminal Mobil Barang Kabupaten Aceh Besar). Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta perspektif akad akad *ijārah bi al-'amāl* terhadap sistem ganti rugi kerusakan dan kehilangan barang pada perusahaan jasa angkutan darat di Terminal Mobar, Aceh Besar.¹⁵ Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori ganti rugi *ta'widh* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pembahasan permasalahannya yaitu praktik ganti rugi dengan objek yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian perusahaan jika kasus kerusakan dan kehilangan barang konsumen disebabkan oleh kelalaian perusahaan, maka kerugian maksimal yang ditanggung adalah 10 kali ongkos kirim. Pada sebagian yang lain disepakati dengan musyawarah. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa kerugian harus diganti dengan jumlah yang senilai baik berupa barang atau uang. Kemudian, faktor yang mempengaruhi ganti rugi dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu pihak penyedia jasa dan juga konsumen.¹⁶ Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem ganti rugi pada jasa angkutan darat tidak memenuhi prinsip ganti rugi dalam *akad ijarah bi al-'amal*.¹⁷
2. Vevi Octavia, didalam skripsinya yang berjudul Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu). Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini Permasalahan ganti rugi kerusakan ataupun kehilangan mobil sewa, baik karena perbuatan pihak penyewa ataupun pihak lain menjadi

¹⁵ Irzuqni, "Sistem Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Darat Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal" (Skripsi, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 3.

¹⁶ Ibid., 4.

¹⁷ Ibid., 68.

tanggung jawab pihak penyewa. Di sisi lain kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa ada yang berasal dari kelalaian penyewa dan ada juga yang bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, seperti kerusakan pada mesin. Adapun Status orang yang menyewa dan orang yang menyewakan terhadap barang yang disewa adalah atas dasar kepercayaan (*yad al-amanah*) selama dan setelah masa *Ijarah*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan teori *Istihsan bil 'Urfi* sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori *ijarah bi al-amal* dan teori ganti rugi *ta'widh*. Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada pembahasan permasalahannya yaitu praktik ganti rugi dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu antara pengelola rental dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak auransi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sah menurut hukum ekonomi syariah karena pola ini sesuai dengan *Istihsan bil 'Urfi*.¹⁸

3. Febyolla Puteri Bianca didalam skripsinya yang berjudul Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go- Food Di Pt. Go-Jek Indonesia-Surabaya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Terjadi praktik pembatalan sepihak oleh konsumen dikarenakan konsumen meng-cancel pesanan yang mana pihak *driver* telah dalam perjalanan menuju lokasi pemesan, akan tetapi meskipun

¹⁸ Vevi Octavia, "Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1–12.

dengan begitu tidak pihak pemesan tidak membayar makanan atau minuman yang sudah ia pesan.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan serta analisis hukum Islam dan Hukum positif sedangkan pada penelitian penulis menggunakan teori akad *ijarah ala bi-amal* dan teori ganti rugi *ta'widh* menurut hukum ekonomi syariah. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah adanya pembatalan secara sepihak yang dilakukan konsumen yang akibat dari pembatalan tersebut menyebabkan masalah yang di pandang haram dalam hukum Islam dan melanggar dalam hukum positif. Karena dari adanya pembatalan sepihaksangat merugikan pihak lain yaitu *driver*. Para ulama menjelaskan bahwa *ijarah* (sewa-menyewa maupun upah-mengupah) tidak boleh dibatalkan tanpa seizin pihak lain karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya yaitu antara *mu'jir* (konsumen) dan *musta'jir* (*driver*).²⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Dengan alasan penulis merasa dengan penggunaan metode kualitatif dan pendekatan induktif karena lebih relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam pengolahan data. Sedangkan untuk memberikan gambaran penelitian maka memerlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis, langkah-langkah tersebut ialah:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

¹⁹ Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya," (Uin Sunan Ampel, 2018), 2.

²⁰ *Ibid.*, 69.

lapangan tempat penelitian dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung kepada para sopir dan penumpang *travel* Penari Lintas Lombok Seminung yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²² Maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan dan di analisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* penari lintas menurut hukum ekonomi syriah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang diperoleh dari sumber data itu sendiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan.²³ Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari narasumber yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Narasumber tersebut adalah supir *travel* dan penumpang *travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat yang melakukan praktik ganti rugi dalam pembatalan *order travel*.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996),81.

²² Ibid.

²³ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

b. Data sekunder

Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa al-quran, hadits, buku-buku, jurnal serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.²⁴

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁵ Adapun populasi dalam pengambilan data pada penelitian ini diambil mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 November 2022 yang berjumlah 45 orang yang terdiri dari 5 sopir *travel* dan 40 sebagai penumpang *travel*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁶ Untuk itu penulis dalam hal ini menggunakan *Purposive Sampling* yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu menurut teori Sugiyono (2017:173).²⁷ Dalam penelitian ini menggunakan bagian dari seluruh populasi yang berjumlah 45 orang akan tetapi untuk yang dijadikan sampel berjumlah 17 orang yang memenuhi kriteria dalam pengambilan data penelitian. Adapun ciri-ciri yang ditetapkan dalam pengambilan sampel yakni 2 orang sebagai sopir *travel* yang sudah lama menjadi sopir *travel* pada penari lintas yakni bapak Ropik dan bapak Birwan serta 15 orang sebagai penumpang *travel* yakni bapak Budi, Buyung, Hendra, Julian, Yusuf dan ibu Cicin, Dea, Hayani, Hervia, Ira, Nuraini, Reni, Royani, Pita yang benar-benar melakukan pembatalan pemesanan *travel* satu hari sebelum hari keberangkatan dan pada hari keberangkatan serta membayar

²⁴ M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 68.

²⁵ *Ibid.*, 63.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 64.

ganti rugi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka ada beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁸ Yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah penulis memperoleh informasi langsung dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu sopir *travel* dan penmpang *travel* Penari Lintas Lombok seminung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁹

5. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya adalah semua data yang telah terkumpul adalah mengolah data, adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Editing

Editing dalam hal ini adalah untuk meperiksa dan mengokreksi kembali terhadap data-data yang kemudian dapat dibenarkan apabila terdapat kalimat atau kata yang tidak sesuaidalam penelitian ini.³⁰

b. Sistematis

Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan

²⁸ Herwana Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

²⁹ Ibid., 74.

³⁰ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 188.

urutan masalah.³¹ Yaitu suatu kerangka sistematika penulisan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit sebelumnya dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dalam permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan pendekatan metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang telah umum mengenai fenomena yang diselidiki, yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik ganti rugi pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat.³² Praktik ganti rugi dalam pembatalan *order travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat akan dianalisis secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata dari hasil wawancara dengan orang-orang atau pelaku yang diamati, apakah praktik ganti rugi pembatalan pemesanan *travel* tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum. Analisis data merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, dokumentasi serta bahan lainnya agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan di uraikan dalam beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus

³¹ Ibid., 190.

³² Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2018), 12.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teori yang membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Ganti Rugi Pembatalan *Order Travel* yang meliputi pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, hukum *ijarah* atas pekerjaan, pembatalan dan berakhirnya *ijarah*, pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi, rukun dan syarat ganti rugi, konsep ganti rugi dan sebab-sebab ganti rugi.

Bab tiga merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang meliputi deskripsi umum *Travel* Penari Lintas Lombok seminung, Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana praktik ganti rugi pembatalan order travel pada sopir travel penari lintas tersebut.

Bab empat membahas mengenai praktik ganti rugi pembatalan order *travel* pada sopir *travel* Penari Lintas Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ganti rugi pembatalan order *travel* tersebut.

Bab lima merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang berisikan jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk dikajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak.³³ Sedangkan *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu “imbalan terhadap sesuatu pekerjaan” (*al-jazau' alal' amal*) dan “pahala” (*tsawab*).³⁴ Menurut terminologi syara' *ijarah* diterjemahkan sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah): mengambil manfaat tenaga manusia dan sewa-menyewa: mengambil manfaat dari barang. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³⁵

Adapun kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu alal manafi bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al manfaah bil iwadh*) secara bahasa *ijarah* bermakna sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Selanjutnya *ijarah* menurut para ulama dan ahli ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.

³⁴ H. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 150.

³⁵ Mardhiyah Hayati, “Pembiayaan Ijarah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan,” *Hukum Dan Pembangunan* 6, no. 44 (2017): 78.

- a. Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa-menyewa dengan adanya ganti.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.³⁶

Kemudian, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownweship*) atas barang itu sendiri.³⁸

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Semua ulama dari ahli fiqh, baik *salaf* maupun *khalaf* sebagaimana ditegaskan Ibnu Rusyid, menetapkan boleh/mubah terhadap hukum *ijarah*. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat dari Alquran dan Sunnah diantaranya sebagai berikut.³⁹

a. Al-Quran

Dasar *ijarah* adalah Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat, QS. Az-Zukhruf ayat 32 dan QS. At-Thalaq ayat 6.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 120.

³⁷ H. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, 151.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 52.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمَتْ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (سورة الزخرف: ٣٢)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf [43] :32)

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾ (سورة الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq [65] ;6)

b. Hadist

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَرَفَهُ يَحِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا: (حديث رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar bahwa Rosullullah SAW. Bersabda, “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan *ijarah* di kemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya *ijarah* di bolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di bolehkan, maka hal itu menghendaki di bolehkannya juga jual beli manfaat.⁴¹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu.⁴² Rukun-rukun *ijarah* yang harus di penuhi ada empat macam, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan)
- c. *Ujrah* (harga sewa)
- d. *Sighat* yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

⁴⁰ Ibid., 153.

⁴¹ Ibid.

⁴² Abi Abdul Mu'tha, *Nihayatussain* (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 257-258.

- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat member manfaat kepada penyewa.
- c. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.⁴³

Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal). Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewamenyewa harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek sewamenyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukkanya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat di batalkan.

⁴³ Ibid.

- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewamenyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh agama tidak sah dan wajib ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras, tempat perjudian,serta memberikan uang kepada tukang ramal.⁴⁴

4. Macam-Macam dan Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara', maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁴⁵ Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan,tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya.

Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.⁴⁶ *Ijarah* berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karenamencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga *ijarah* atau sewa menyewa sangat membantu umat manusia

⁴⁴ Suhrawardi K Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 158.

⁴⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 185.

⁴⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah Al-Akhyar, Juz 1* (Surabaya: Syayid Nabhan: cet. ke 2, 2000), 130.

didalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* menurut ulama fiqih dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. *Ijarah 'ala al-manafi'* (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijarah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.⁴⁷ Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b. *Ijarah bi al-amal'*(upah mengupah)

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid..

c. *Ijarah Mawshufah Fi Al-Zimmah*

Yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Dalam konteks modern misalnya tuan A menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B, tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun setelah lebih awal menyewanya untuk tempoh 3 tahun dengan bayaran bulanan 2 juta. Hal ini dikatakan *Ijarah Fi Al-Zimmah*, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggungjawab hutang ke atas A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai tempohnya. Mayoritas Maliki, Syafi'idan Hanbali, Majlis Syariah AAOIFI berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya. *Ijarah muntahia bi tamlik* (IMBT), disebut juga *ijarah wal iqtina'* adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa biasa dikenal dengan sewa beli Bank dapat melihat akad *ijarah* ini dengan model leasing.⁴⁹ Adapun setelah dijelaskan mengenai macam-macam *Ijarah* maka akan dipaparkan juga mengenai hukum *Ijarah* atas pekerjaan. Dalam hukum sewa menyewa (*ijarah*) ada beberapa ketentuan yang harus diketahui, antara lain adalah:

- 1) Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan.
- 2) Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta pakaian.
- 3) Sah menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan kelayakannya didasarkan pada dugaan.
- 4) *Ijarah* dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan misalnya rumah yang disewakan roboh atau bintang ternaknya mati.

⁴⁹ Ibid., 131.

- 5) Pekerja yang disewakan di dalam jumlah yang cukup banyak, makamereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang.
- 6) Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan selesai.⁵⁰

Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi tidak dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat, menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.⁵¹

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah jenis akad yang lazim di mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajjir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan

⁵⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, ed. cet. ke 1 (Jakarta Darul Haq, 2006), 480.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.⁵²

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Obyek hilang atau musnah Tenggara waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad alijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- c. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- d. Apabila ada *uzur* pada salah satu pihak.⁵³

Adapun dalam *ijarah* (sewa), akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang diwajibkan *fasakh* (batal). *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

⁵² Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 237.

- c. Rusaknya barang yang diupahkan karena baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang akadnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan.
- e. Menurut Hanafiah, boleh terjadi batal (*fasakh*) dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dangannya ada mencuri, maka ia dibolehkan memfasakh sewaan itu.⁵⁴
- f. Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkan.

Adapun Fatwa DSN MUI tentang *Ijarah* ialah Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 09/DSN-MUI/VI/2000, tentang pembiayaan *ijarah* antara lain ditetapkan :

1. Rukun dan syarat *Ijarah* :
 - a. Pernyataan *Ijab* dan *Qabul* dan Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS) dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah/anggota)
 - b. Obyek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. *Sighat ijarah* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

⁵⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, 485.

2. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :Menyediakan aset yang di sewakan menanggung biaya pemeliharaan aset Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa : Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil). Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁵⁵
- c. ketentuan objek *Ijarah*

Dalam fatwa, DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah* menjelaskan ketentuan obyek *Ijarah* yakni;

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *Jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi fisik.

⁵⁵ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba (Anggota IKAPI), 2014), 515.

- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁵⁶

B. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

1. Pengertian Ganti Rugi (*ta'widh*)

Ganti rugi tersusun dari dua kata, yaitu “ganti dan rugi”. Sebagaimana banyak dikutip, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ganti” berarti bertukar atau berganti, sedangkan “rugi” berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Jadi, secara bahasa ganti rugi adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau tidak menguntungkan.⁵⁷

Secara definisi, tampak terdapat ragam perbedaan di antara para akademisi. Ada yang mendefinisikan ganti rugi dari segi objeknya. Contoh, ganti rugi ialah sesuatu yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu.⁵⁸ Adapun ganti rugi dilihat dari segi tindakan melawan hukum. Contohnya, ganti rugi ialah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah. Cet. 1.* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 101 .

⁵⁷ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), 40.

⁵⁸ Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abî Bakr al-Suyuti, *Al-Suyuti, Al-Ashbah Wa Al-Nazai* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah, 1994), 170.

hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut.⁵⁹

Didalam hukum Islam Kata *al-ta'widh* (ganti rugi) berasal dari kata *iwadha* (عوض) yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.⁶⁰ Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang di derita oleh pihak yang dirugikan.⁶¹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.⁶²

Dalam Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*) telah membolehkan ganti rugi (*Ta'widh*) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam fatwa:

- a. Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karna kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian diperkirakan

⁵⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),45.

⁶⁰ Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, ((Surabaya: Kashiko, 2000).

⁶¹ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Perdata Indonesia" 237.

⁶² Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: : UII Press, 2011), 89-90.

akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adha-i'ah*).

- e. Pada akad *mudarabah* dan *musharakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh sahib *al-mal* atau satu pihak dalam *musharakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas, tetapi tidak dibayarkan
- f. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi lembaga keuangan syariah dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- g. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- h. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad.
- i. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- j. Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi atau akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*) seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.⁶³

Dalam hal ini *ta'widh* yang dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, bisa diwujudkan berupa benda atau dapat berupa uang tunai. Dalam penjelasan lain, ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi bisa berupa:

- a. Menutup kerugian dalam bentuk benda.
- b. Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila sulit dilakukan maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau dengan uang.

⁶³ H. Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 129.

- c. Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁶⁴

Adapun sebuah perjanjian pra pihak wajib melaksanakan apa yang timbul dari akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor).

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan al-hadits berikut ini:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

(سورة البقرة: ١٩٤)

“Maka, Barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah berserta orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

⁶⁴ Bisnis dan Keuangan Islam, Oni Sahroni Dan Adiwarmarman A. Karim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ تَحَكَّمُ مَا

يُرِيدُ ﴿سورة المائدة: ١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Dari surat al-Maidah ayat 1 sudah sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Sehingga setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهَدَّتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ

الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا ، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ

“Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Salah seorang istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah”.⁶⁵

3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama membolehkan ganti rugi apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:

- a. Pihak yang menjamin (*ta'widh*) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhamin*.
- c. Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*madhmun anhu*).
- d. Objek jaminan utang (*madhmun*), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.
- e. Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhamin* (*sighat*). Yaitu pernyataan yang dituangkan penjamin, diisyaratkan *sighat* mengandung makna jaminan serta tidak digantungkan pada sesuatu. Misalnya “saya menjamin hutang kepada si A”, dan sebagainya yang mengandung ucapan jaminan. *Sighat* hanya diperlukan bagi penjamin.⁶⁶

⁶⁵ HR. At-Tirmidzi dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Maa Jaa-a Fiiman Yuksau Lahu AsSyai'u, No. 1359.

⁶⁶ Hengki Firmanda, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*, 240.

4. Konsep Ganti Rugi

Konsep ganti rugi (*ta'widh*) dijelaskan dalam dua pandangan hukum, yakni hukum islam dan hukum positif.

a. *Ta'widh* menurut Hukum Islam

Gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh tentang ganti rugi, baik dari *dhaman*, *ta'widh* dan *gharamah*. Adapun dalam konteks transaksi hutang atau kredit, *ta'widh* dapat diartikan sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan kepada pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁶⁷

Dalam konsep ganti rugi yang terpenting ialah adanya *Dharar* yang dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan di atas disebut dengan *dharar*. Adapun termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, walaupun dalam kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁶⁸

Penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji dengan ketentuan Pasal 36 bahwa ingkar janji adalah apabila karena kesalahannya, seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada perbuatan ingkar janji ini, di dalam Pasal 3

⁶⁷ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), 230.

⁶⁸ A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 120.

pelakunya bisa dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi, membatalkan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara. Sistem *ta'widh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah diberikan kepada pihak yang melakukan sesuatu yang merugikan atau menyimpang dari suatu perjanjian. Adapun sistem ganti rugi era ekonomi kontemporer diartikan sebagai ganti rugi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Sesuatu yang boleh dimintai ganti rugi hanya kerugian riil yang dialami oleh lembaga keuangan syariah dan jelas perhitungannya.⁶⁹

Adapun dalam penetapan kadar dan besarnya ganti rugi jika dilihat dari segi penetapan ganti rugi pada perbuatan melawan hukum, ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penetapannya, yaitu:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berunsurkan kesengajaan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian yang sebenarnya.
 - b. Ganti rugi kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya.
 - c. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya.⁷⁰
- b. *Ta'widh* menurut hukum perdata

Menurut Prof. R. Subekti S.H., hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-

⁶⁹ Anissa Cantika, *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh Di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram* (Mataram: UIN Mataram, 2018), 51.

⁷⁰ Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 37.

kepentingan perseorangan.⁷¹ Sedangkan ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.⁷² Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁷³ KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :⁷⁴

- 1) Biaya
- 2) Rugi.
- 3) Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁷⁵

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti

⁷¹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata, Cetakan Kedua* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), 1.

⁷² M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 11.

⁷³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 223.

⁷⁴ Ibid.,

⁷⁵ Ibid., 224-228.

rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam *literature* dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi.

c. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut

d. Restitusi.

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian.

e. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Adapun selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta, Pasal 1365 KUHPerduta memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerduta adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁷⁶ Adapun ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua (2) pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.⁷⁷

Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerduta menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370), ganti rugi karena telah luka atau cacat

⁷⁶ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama* (Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008), 306.

⁷⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 136.

anggota badan (Pasal 1371), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380).⁷⁸

Persyaratan –persyaratan terhadap ganti rugi menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Komponen kerugian berupa (biaya, rugi, dan bunga).
- b. *Starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan.
- c. Bukan karena alasan *force majeure*, yakni kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.
- d. Saat terjadinya kerugian, yakni ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- e. Kerugiannya dapat diduga, yakni kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya.

5. Sebab-Sebab Ganti Rugi

Secara ringkas hal-hal yang dapat mengakibatkan ganti rugi ialah:

- a. Akad, seperti halnya jual beli, *tsaman* yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Artinya, dalam bermacam-macam akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi.

⁷⁸ Ibid., 137-138.

- b. Kekuasaan, yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua: Pertama, penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yadghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *ghashib*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*). Kedua, penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu"tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka ia wajib untuk menggantinya.⁷⁹

Adapun Asmuni didam jurnal nya berpendapat dalam menentukan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip yaitu.⁸⁰

- a. prinsip *al-yusr* (memudahkan) dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya.
- b. konsisten, yaitu terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula.
- c. menyamakan (*al-musawat*) antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan darar bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial.

⁷⁹ Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi Bahadur, *Al-Mantsur Fi AlQawaid Fiqh Syafi"i*, ((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 72.

⁸⁰ Asmuni, Teori Ganti Rugi, 110-111.

- d. harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat keterlibatan para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.

Berdasarkan keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaily ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi
- b. Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi.
- c. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi. Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad *mudlarabah*, *murabahah*,

salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, *ghashab*, korupsi, dan lain sebagainya.

Adapun Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi. Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.

Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syariat.⁸¹ Jadi ketika suatu perjanjian yang menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak harusah dilihat dari apakah penyebab terjadinya kesalahan tersebut baik dari pihak satu dengan yang lain agar dapat menemukan titik terang dan dapat memutuskan mana yang benar dan salah.

⁸¹ Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), 45.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Al-Zuhaili, Wahbah, Nazariah Al-Daman*, Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid). Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah. (Cet. 1.* Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmuni, A. Rahmad. *Ilmu Fiqh 3.* Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- At-Tirmidzi, HR. "M Kitab Al-Ahkam, Bab Maa Jaa-a Fiiman Yuksau Lahu AsSyai"u, No. 1359.," n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. jld. 5. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahadur, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadur al-Zarkasyi. *Al-Mantsur Fi AlQawaid Fiqh Syafi'I.* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Cantika, Anissa. *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh Di PT Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Mataram.* Mataram: UIN Mataram, 2018.
- C.S.T. Kansil. *Modul Hukum Perdata, Cetakan Kedua.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Djamil, H. Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 4.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djojodirjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama.*

- Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Cet II, Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi As-Shiddiqie. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar, Juz 1*. Surabaya: Syayid Nabhan: cet. ke 2, 2000.
- Ifham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Jabir, Syaikh Abu Bakar. *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Edited by cet. ke 1. Jakarta Darul Haq, 2006.
- Jalâl al-Dîn „Abd al-Rahmân bin Abî Bakr al-Suyûtî. *Al-Suyûtî, Al-Ashbâh Wa Al-Nazâir*. (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Shaqfiyyah, 1994.
- Karim, Oni Sahroni Dan Adiwarmen A. *Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khasiko, Tim. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. (Surabaya: Kashiko, 2000. _____
- Lubis, Suhrawardi K & Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Mu'tha, Abi Abdul. *Nihayatuzzain*. Semarang: Toha Putra, tanpa tahun.
- Oni, Sahroni. *Fikih Muamalah , Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Moeloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, 2018.
- Muhammad. *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: : UII Press, 2011.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Nabani, Taqiyudin an. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002.
- Rifki Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Yogyakarta, 2008.
- R, Soesilo dan Pramudji. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama*. Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008.

Wawancara:

- Ahmad Rofik Rizki (Sopir Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.
- Birwan (Sopir Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.
- Budi (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan

- Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.
- Buyung (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 29 Maret, 2023.
- Cicin (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 28 Maret, 2023.
- Dea (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.
- Firhant (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 29 Maret, 2023
- Hendra (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.
- Pita (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 28 Maret, 2023.
- Yusuf (Penumpang Travel Penari Lintas), " Ganti Rugi Pembatalan Order Travel." Wawancara dengan penulis, 27 Maret, 2023.

Jurnal:

- Asmuni "TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM The Compensation Theory in Islamic Law Perspectives." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* volume 2, no. 1 (2013): 65.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. "Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem." *Al-'Adalah* Vol. 14, N (2017): 483–506.

Skripsi:

- Bianca, Febyolla Puteri. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif

Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food Di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Irzuqni. "Sistem Ganti Rugi Pada Jasa Angkutan Darat Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Studi Di Terminal Mobil Barang Kabupaten Aceh Besar)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Vevi Octavia. "Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)." Skripsi,

